

TAFSIR KEBENCIAN

Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qurān

Karya Zaitunah Subhan

Oleh

Halimatussa'diyah¹

ABSTRACT

The paper objectives are to describe and to analyze the Zainatunah Subhan view on the exegesis of gender verses in Al Quran. According to her, indeed there is gender bias if the verses are textually interpreted. Otherwise, Al Quran supports the equality of both verses, if the verses are interpreted contextually along with scientific explanation.

Keywords: *al quran, exegesis, gender*

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. merupakan agama *rahmat lil 'ālamīn*. Islam datang mengangkat derajat wanita, karena sebelum Islam, posisi wanita sangat termarginalkan dan wanita sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suami². Situasi dan pandangan demikian tentu tidak sejalan dengan al-Qurān. Dan posisi demikian sedikit atau banyak membawa pengaruh kepada pemahaman sementara pakar terhadap redaksi petunjuk-petunjuk al-Qurān.

Di tengah-tengah masyarakat, pandangan yang berkembang tentang perempuan masih terbagi dalam dua kutub yang berseberangan. Pertama mengatakan bahwa wanita harus di dalam rumah, mengabdikan kepada suami. Jadi peran yang dimainkan wanita hanya peran domestik. Di sisi lain, berkembang anggapan bahwa wanita harus bebas dengan haknya tentang kebebasan. Fenomena tersebut terjadi akibat belum dipahaminya konsep relasi jender.³

Fokus makalah ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis pandangan Zaitunah tentang penafsiran yang berhubungan dengan gender yang terdapat dalam beberapa kitab tafsir terutama kitab *Al-Qurān dan Tafsirnya*, *Tafsir Mahmud Yunus* dan *Tafsir al-Azhar*. Selain itu juga tentang metode dan *lawn* tafsir yang dipakai Zaitunah dalam bukunya *Tafsir Kebencian : Studi Bias Gender dalam al-Qurān*.

¹ Dosen Tetap Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang

²Sebelum pra Islam, bagi masyarakat Yunani yang terkenal dengan pemikiran-pemikiran filsafatnya tidak banyak membicarakan hak dan kewajiban wanita. Di kalangan elit wanita-wanita ditempatkan (disekap) dalam istana-istana. Di kalangan bawah wanita dianggap sebagai pelampias nafsu seksual laki-laki. Demikian juga dalam peradaban Yunani, wanita sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya, setelah bersuami wanita berada di bawah kekuasaan suaminya. M. Quraish Shihab, *Wawasan : Tafsir Mauḍu'ī atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung : Mizan, 1996), 296

³Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan : Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'rawi* (Jakarta : Teraju, 2004), ix

PEMBAHASAN

1. Biografi Penulis

Lahir di Gresik Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1950, Zaitunah Subhan (selanjutnya ditulis Zaitunah) memperoleh pendidikan formal diawali dari SRN 6 tahun. Pesantren Maskumambang Gresik merupakan tempat menimba ilmu tingkat Ibtidaiyah sampai Tsanawiyah yang ditempuh Zaitunah selama tiga tahun. Tingkat Aliyah bersekolah di Pesantren Ihya 'al-'Ulum Gresik selama dua tahun. Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya adalah pilihan Zaitunah untuk melanjutkan studi tingkat lanjut masuk pada tahun 1967 yang merupakan angkatan pertama. Tahun 1970 Zaitunah lulus Sarjana Muda (BA) dan tahun 1974 lulus Sarjana Lengkap (Dra) jurusan Perbandingan Agama. Zaitunah mendapat kesempatan untuk tugas belajar (beasiswa) di Universitas al-Azhar Dirasat al-'Ulya (tingkat Magister) Kulliyat al-Banat Kairo Mesir sampai tahun 1978. Kesempatan belajar ini diperolehnya sebelum wisuda Sarjana Lengkap.⁴

Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya merupakan tempat Zaitunah untuk mengembangkan ilmunya setelah kembali dari Kairo Mesir yang telah dimulai sejak tahun 1978 sampai sekarang sebagai dosen tetap.

Pendidikan non formal yang diikuti oleh Zaitunah adalah Intensif Course (Women and Development kerja sama INIS dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta) tahun 1989 ; Konferensi Internasional (yang ke enam International Interdisciplinary Congress on Women) di Adelaide Australia 1996 ; International Women : Conference Women in Indonesia Society ; Empowerment and Opportunity tahun 1997 di Jakarta⁵.

Pengalaman organisasi yang dilalui di kampus IAIN sebagai Ketua KPSW (Kelompok Pengembangan Studi Wanita) IAIN Sunan Ampel Surabaya periode 1991-1995, Ketua PSW (Pusat Studi Wanita) IAIN Sunan Ampel periode 1995-1999. Aktifitas di luar kampus sebagai Ketua Divisi Hubungan Antar Organisasi Wanita ICMI Orwil Jawa Timur tahun 1995-2000, sebagai Pembina/Pengasuh Kelompok Pengajian Agama Islam di instansi-instansi pemerintah dan BUMN, juga menjadi anggota Pokja P2W Pemda Jawa Timur.

Tahun 1996/1997 melanjutkan studi ke Program Pascasarjana (S3) Doktor Bebas terkendali angkatan pertama. Ujian promosi tanggal 29 Desember 1998. Bertugas di Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI.

⁴Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian : Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an* (Yokyakarta : LKiS : 1999),

2. Motivasi Penulisan

Awalnya buku ini adalah disertasi yang berjudul “ Kemitrasejajaran Pria dan Wanita dalam Perspektif Islam” untuk memperoleh gelar doktor dalam studi Agama Islam pada Program Doktor (S3) fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dalam penulisan disertasi ini, Prof. Dr. Zakiah Darajat dan Dr. Komaruddin Hidayat sebagai promotor I dan II, masing-masing di bidang materi dan metodologi. Kedua promotor telah mengarahkan dan membantu Zaitunah dalam penyempurnaan disertasi.

Beberapa perubahan dilakukan penulis dalam buku ini agar dapat dijangkau khalayak pembaca lebih luas. Tujuan utama penulisan buku ini adalah dapat memperkaya khazanah pustaka keislaman tanah air, khususnya yang berhubungan dengan kajian wanita yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qurān dan hadis Rasulullah Saw.

Walaupun buku yang berkaitan dengan wanita dalam kajian Islam sudah banyak ditulis, namun buku ini berbeda dengan buku yang telah ada. Dari segi judul, penulis berasumsi bahwa pembahasan mengenai kodrat wanita belum pernah diungkapkan; di samping sangat penting, karena sudah menjadi lumrah bahkan telah membudaya pada sebagian masyarakat adanya kerancuan dalam memahami apa sebenarnya kodrat wanita. Di samping itu, pemahaman tentang kemitra sejajaran pria dan wanita dalam rangka mensosialisasikan program pemerintah yang telah dicanangkan sejak Pelita VI⁶.

3. Sumber Penafsiran Tafsir

Metode yang digunakan dalam penelitian ini diolah dari penelitian kepustakaan karena sumber datanya berupa buku-buku atau kitab-kitab. Sebagai sumber utama dalam penelitian ini adalah beberapa karya mufassir Indonesia, termasuk karya tafsir ulama-ulama terdahulu. Sedangkan sumber sekunder adalah buku-buku karya feminis muslim dan buku-buku serta artikel lain yang berhubungan dengan wanita.

Adapun kepustakaan dari tafsir karya ulama Indonesia adalah : *Al-Qurān dan Tafsirnya*, *Tafsir Qurān Karīm* karya Mahmud Yunus dan *Tafsir al-Azhar* karya Hamka. Dipilihnya sumber-sumber tersebut dengan beberapa alasan : pertama, *Tafsir Qurān Karim* karya Mahmud Yunus, menurut Howard merupakan tafsir generasi kedua. Karya Mahmud Yunus ini, dianggap merupakan salah satu tafsir yang cukup representatif untuk mewakili tafsir-tafsir generasi kedua⁷. Alasan kedua, *Tafsir al-Azhar* karya Hamka merupakan satu di antara sejumlah tafsir yang dianggap oleh Howard dapat mewakili tafsir-tafsir generasi ketiga. Ketiga, *Al-Qurān dan Tafsirnya*,

⁶Pelita VI merupakan singkatan dari Pembangunan Lima Tahun ke VI, yaitu program pembangunan yang icanangkan masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto.

⁷Dalam sejarah perkembangan bidang tafsir dan cara penerjemahan al-Quran di Indonesai Howard membagi tiga periode atau tiga generasi; generasi pertama, diperkirakan dari permulaan awal abad ke-20 sampai awal 1960-an, ditandai dengan penerjemahan dan penafsiran yang masih terpisah-pisah, generasi penerjemah kedua merupakan upaya penyempurnaan darin generasi pertama, muncul kira-kira pertengahan 1961-an, generasi ketiga muncul pada tahun 1970-an. Howard M. Federspiel, *Popular Indonesia Literature of the Qur'an*, pen. Tajul Arifin, (Bandung : Mizan, 1996), 129

tafsir di bawah pengawasan Departemen Agama RI terbit tahun 1995/1996. Yang pertama hanya berupa *Al-Qurān dan Terjemahan*. Kemudian *Al-Qurān dan Tafsirnya*. Howard berpendapat bahwa tafsir ini merupakan bagian dari rencana pembangunan lima tahun, yang dianggap bukti bahwa negara telah berperan aktif dalam menyebar luaskan nilai-nilai Islam kepada masyarakat.

Merujuk ke daftar pustaka kitab-kitab tafsir lain yang dijadikan sumber dalam buku ini adalah : *Rūh al-Ma'āni fī Tafsīr al-Qurān al-'Azīm wa al-Sab' al-Ma'āni*, karya al-Lusi, *Jami' li al-Ahkām al-Qurān* karya al-Qurthubi 1996, *Al-Mizān fī Tafsīr al-Qurān*, 1991 karya Muhammad Husain *al-Taba'taba'i*, *Jamī'ul Bayān Ta'wīl ayi al-Qurān*, karya Abī Ja'far Muhammad Jarīr al-Tabarī.

4. Manhaj Tafsir

Al-Qurān merupakan tolak ukur wawasan keislaman, dari zaman Rasulullah Saw. sampai akhir zaman. Al-Qurān menyerukan kepada umat manusia agar bertauhid atau mengesakan Allah Swt. Al-Qurān juga menyeru umat Islam agar berfikir dan merenungi ayat-ayat Allah. Atas dasar ini, muncul pegangan lain dalam *manhaj* penafsiran yang disebut dengan *tafsīr bi al-ra'yī*. *Tafsīr bi al-ra'yī* merupakan cara dalam menafsirkan al-Qurān yang berdasarkan pada akal dan pemahaman dalam merenungi maksud dan tujuan dari makna yang tersurat dengan menggunakan ilmu perangkat khusus sebagai kelengkapan untuk mencapai kepada pemahaman makna yang tersirat.⁸

Memperhatikan penafsiran yang dilakukan oleh Zaitunah, dapat dikategorikan kepada *tafsīr bi al-ra'yī*. Alasan dikategorikan *tafsīr bi al-ra'yī* adalah :

1. Hadis yang menyebutkan “wanita itu diciptakan dari tulang rusuk”, menurut Zaitunah tidak harus dipahami secara harfiah. Namun, umumnya ulama kontemporer memahaminya secara metaforik, bahkan ada yang menolak kesahihan hadis tersebut.⁹
2. Lebih rasional, karena menurut Zaitunah kata “Adam” dalam istilah bahasa Ibrani berarti tanah (berasal dari kata Adamah), yang sebagian besar berfungsi sebagai istilah generik untuk manusia, sehingga Adam bukan menyangkut jenis kelamin.

5. Tariqah Tafsir

Sesuai dengan informasi dari buku ini, metode tafsir yang digunakan adalah metode *mawḍū'ī*.¹⁰ Dalam perkembangannya, terdapat dua bentuk penyajian metode *mawḍū'ī*. Pertama, disajikan dalam bentuk kotak yang berisi pesan-pesan al-Qur'an

⁸Mani' Abd Halim Mahmud, *Manhaj al- Mufasssīrīn*, pen. Faisal Saleh dan Syahdianor, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada : 2006), VIII

¹⁰ Beberapa langkah yang ditempuh dalam metode *mawḍū'ī* adalah : 1. Memilih atau menetapkan masalah al-Quran yang akan dikaji secara *mawḍū'ī* (tematik), 2. mencari latar belakang turunya ayat (*asbāb al-nuzūl*)¹⁰ bila ditemukan. 3. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang ditetapkan, ayat Makiyah dan Madaniyah. 4. Menghimpun ayat-ayat al-Qurān yang berhubungan dengan yang akan dikaji atau sesuai dengan tema yang akan dibahas, 5. Melengkapi penjelasan dengan hadis-hadis terkait. 6. Mengetahui korelasi atau *munāsabah* ayat-ayat tersebut. 7. Menganalisa ayat-ayat tersebut secara tematik dan komprehensif dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengetahuan yang serupa atau berusaha mengkompromikan apabila terlihat kontradiktif.

yang terdapat pada ayat-ayat yang terangkum pada satu surat saja. Bentuk kedua dari metode *mawḍū'ī*. adalah menghimpun pesan-pesan al-Qurān yang berkaitan dengan suatu tema yang terdapat pada banyak surat dalam al-Qurān.¹¹

Banyak keistimewaan dalam metode *mawḍū'ī* ini, bukan hanya unsur kecepatan yang diperoleh, tetapi juga melalui metode ini penafsir mengundang al-Qurān untuk berbicara secara langsung membicarakan persoalan yang dihadapi masyarakat. Penerapan metode *mawḍū'ī* memerlukan keahlian akademis karena dalam penerapannya diperlukan kehati-hatian dan ketekunan serta ketelitian.

Lebih spesifik langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan buku ini adalah :

1. Menggunakan metode *mawḍū'ī* dengan mengelompokan ayat-ayat sesuai dengan topik kajian.
2. Pemikiran-pemikiran para mufassir dideskripsikan atau intelektual yang disebut di atas tentang ayat-ayat yang telah dikelompokkan.
3. Melacak hadis-hadis yang berhubungan dengan yang dibahas guna memperkuat yang dikaji.
4. Membuat kesimpulan dengan analitis kritis.¹²

Metodologi tersebut diharapkan bisa diperoleh pemikiran-pemikiran yang dapat mengungkap ajaran agama yang berhubungan dengan tema di atas dalam perspektif Islam ; bersih dan jauh dari segala bias dalam menafsirkannya.

Penggunaan kata wanita dan pria dalam buku ini menjadi pilihan penulis sesuai dengan tema bahasan. Penerjemahan ayat-ayat al-Quran ke dalam Bahasa Indonesia diambil dari al-Quran dan terjemahannya terbitan Departemen Agama. Selanjutnya, diambil kesimpulan dari pembahasan. Kutipan ayat-ayat al-Quran dan Hadis dirangkum dalam lampiran.

5. Lawn Tafsir

Secara spesifik, buku ini dominan membicarakan tentang wacana kemitrasejajaran pria dan wanita dalam perspektif Islam (al-Qur'an dan Hadis) dan atau relasi pria dan wanita menurut perspektif para mufassir Indonesia atau lebih populernya tafsir gender.

Menelusuri penafsiran yang dilakukan pengarang dalam kaitannya dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan persoalan wanita, maka tafsir ini mempunyai karakteristik tafsir gender atau *lawn* penafsiran dalam buku ini lebih dekat kepada *lawn ilmi*.¹³ Dikategorikan kepada *lawn ilmi* karena pada pembahasan ayat, penulis lebih cenderung mengambil argumen yang dipakaikan berdasarkan kepada argumen ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh penafsiran terhadap ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan gender.

¹¹M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, xii

¹²Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian : Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qurān*, 15

¹³*Lawn Ilmi* merupakan salah satu corak dalam penafsiran yang menggali hukum-hukum shara' dari ayat-ayat hukum yang terdapat dalam al-Quran. Ali Hasan al-'Aridl, *Tarikh 'Ilm al-Tafsir wa Manahij al-Mufassirin*, pen. Ahmad Akrom, (Jakarta ; Raja Grafindo : 1994), 59

1. Asal Penciptaan Wanita

Secara kronologis, asal usul kejadian wanita tidak dijelaskan oleh al-Quran. Informasi mengenai penciptaan manusia, banyak diketahui melalui hadis, *isra'iliyāt* dan riwayat yang bersumber dari kitab Taurat, Injil dan Talmud¹⁴. Substansi asal usul kejadian Adam dan Hawa juga tidak dibedakan secara tegas.

Posisi wanita di hadapan Allah sangat mulia. Di antaranya dapat dilihat dengan penamaan salah satu surat dalam al-Qurān (al-Nisā'). Al-Qurān tidak pernah mendiskreditkan wanita terhadap mitra sejenisnya. Al-Qurān menengahkan perbedaan antara pria dan wanita ditujukan pada aspek peran masing-masing dalam tatanan kehidupan.

Terdapat beberapa hal yang perlu dicermati terhadap pemikiran Zaitunah tentang asal penciptaan wanita :

a. Sudah merupakan sunnah Allah alam diciptakan berpasang-pasangan. Termasuk di dalamnya penciptaan terhadap manusia dalam surat al-Rūm/ 30 : 21

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia yang menciptakan untukmu istri-istri kamu dari jenis kamu sendiri”

Mengenai penciptaan asal wanita, dalam hal ini Hawa, umumnya mengacu pada kata *nafs*. Firman Allah dalam surat al-Nisā' /4: 1

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“ Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Ayat lain yang berkorelasi dengan al-Nisā' / 4 : 1 adalah al-A'rāf 7 : 189¹⁵ dan al-Zumar 39 : 6¹⁶. Kata *nafs wahidah*, *minhā* dan *zaujahā* menjadi dasar asal penciptaan wanita. Terdapat perbedaan pendapat dalam menafsirkan surat al-Nisā' / 4 :1. Pendapat pertama, (mayoritas berasal dari ulama terdahulu¹⁷), penciptaan Hawa berasal dari bagian tubuh Adam, yaitu tulang rusuk yang bengkok sebelah kiri atas. Kedua, penciptaan Hawa sama halnya sebagaimana penciptaan Adam, tidak ada perbedaan yaitu dari jenis yang satu, atau jenis yang sama, antara penciptaan Adam dan Hawa.¹⁸ Pendapat kedua ini didukung oleh Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam *Tafsir al-Maraghi*, yang menjelaskan bahwa di dalam al-Qurān tidak ada penjelasan

¹⁴Nasaruddin Umar, *Argument Kesetaraan Jender*, (Jakarta : Paramadina, 2000), 226

¹⁵ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلًا خَفِيًّا فَامْرَأَتْ بِهِ فَلَمَّا أَتَتْكَ دَعَا اللَّهَ رَبُّهَا بِهَا فَأَتَيْنَا صَالِحًا لَتَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١﴾

¹⁶ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنْ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيبَةَ أَرْوَجَ عَلَيْكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلَقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَانَّى تُصْرَفُونَ ﴿٦﴾

¹⁷Seperti Al-Qurthubi, *Jamī'li al-Ahkām al-Qurān*, (Kairo : Dar al-Qalām, 1996), jilid I, 301

¹⁸Zaitunah Subhah, *Tafsir Kebencian*, 47

bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam sebagaimana ditemukan dalam beberapa riwayat.¹⁹

b. Menelisik lebih jauh ayat-ayat al-Qurān yang berkaitan dengan penciptaan manusia di antaranya :

1. *Al-Mā'*, dalam bahasa Indonesia berarti air. Zaitunah mengutip dari Nazwar Syamsu yang memaknakan *al-mā'* dengan hydrogen, seperti dalam surat al-Furqān/25 :54, al-Anbiyā'/ 21:30, al-Nūr /24:45.
2. *Al-Nafs* (bentuk tunggal) atau *al-anfūs* (bentuk jamak) seperti dalam al-Nisā' 4/41, al-A'rāf 7/189, al-Nahl 16:72, al-Rūm /30:21, al-Zumar 39/6 dan al-Syūra 42/11.
3. *Al-Tīn*, dalam bahasa Indonesia artinya tanah. Zaitunah mengutip Nazwar Syamsu yang mengartikan *al-tīn* dengan meteor. Misalnya terdapat dalam al-Mu'minūn 23/12, al-Sajadah 32/7
4. *Al-Turāb*, artinya tanah dan diartikan sari tanah oleh Nazwar Syamsu. Kata ini terdapat dalam surat Ali Imrān 3/59 , al-Ra'd 13/5
5. *Nutfah*, artinya sperma, seperti tersebut dalam surat al-Kahfi.

c. Menurut Ibnu Kasir terdapat empat konsep penciptaan :

1. Penciptaan Adam dari Tanah, tanpa ayah dan tanpa ibu (tidak dari pria dan tidak dari wanita).
2. Penciptaan Hawa melalui pria tanpa wanita.
3. Penciptaan Isa melalui seorang wanita dengan proses kehamilan tanpa pria, baik secara hukum maupun secara biologis (dari wanita tanpa pria).
4. Penciptaan manusia selain Adam, Hawa dan Isa, diciptakan melalui kehamilan dengan adanya ayah secara biologis (dari pria dan wanita).

Dari lima macam bentuk penciptaan manusia di atas (dari *ma'*, *nafs* atau *anfūs, tīn, turāb* dan *nutfah*) maupun empat konsep yang dikemukakan oleh Ibnu Kasir, hanya Hawalah yang tidak disebutkan secara jelas atau tegas dan terinci mekanisme penciptaannya.

Dari uraian di atas dapat dianalisis bahwa :

1. Pandangan yang mengatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam karena berdasarkan kepada kata *nafs wahidah* yang diyakini dengan makna Adam, sehingga kata *minhā* kembali kepada kata ganti (damir) "*hā*" kepada Adam.
2. Pendapat Hawa diciptakan dari diri yang satu atau jenis yang sama dengan Adam, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Kata *nafs wahidah* tidak dipahami dengan makna Adam tetapi diri yang satu atau jenis yang satu. Kata *zaujahā* meski diartikan istri atau pasangan, tetapi *damir ha* dalam kata *minhā*, kembali kepada *nafs wahida* yang diartikan jenis yang satu, sehingga pasangan Adam diciptakan pula dari bahan yang sama. Pandangan ini didukung oleh al-Maraghi dalam tafsir al-Maraghi²⁰, Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manar yang menjelaskan bahwa al-Qurān surat al-Nisā' ayat 1 tidak membahas persoalan tentang awal penciptaan. Ayat ini mengungkapkan bahwa manusia berasal dari zat yang sama. *Nafs wahidah* adalah simbol bahwa semua manusia berasal dari satu sifat kemanusiaan yang semuanya menginginkan kebaikan dan menghindari keburukan, meskipun mereka berasal dari golongan yang berbeda. Sifat kemanusiaan itulah yang menyatukan manusia ²¹, Ukasyah al-Tibbi

¹⁹Ahmad Musthafa al-Maraghī, *Tafsir al-Maraghī*, (Mesir : Dar al-Fikr, t.th), jilid 4, 177

²⁰Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, jilid 4, 175

²¹Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar* (Mesir : Dar al-Fikr, t.th) jilid 4, 324

berpandangan bahwa pandangan Islam terhadap asal kejadian pria atau wanita adalah *nafs wahidah* yang darinya Tuhan menciptakan makhluk manusia berpasangan (Adam dan Hawa)

- b. Hadis sahih yang ada, tidak boleh diterjemahkan secara harfiah. Yang memahami secara metafora hadis tentang perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, memperingatkan agar kaum pria bersikap bijaksana terhadap kaum wanita. Hal ini disebabkan karena terdapat sifat dan karakter wanita yang tidak sama dengan pria, bisa mengantarkan pria berbuat tidak wajar terhadap wanita. Karakter dan sifat bawaan tersebut tidak mudah bagi kaum wanita untuk merubahnya. Kalaupun berupaya untuk merubahnya, akan berakibat fatal, sebagaimana fatalnya tulang rusuk yang bengkok.²² Ibn Hajar dalam syarh Bukhari yang menyatakan bahwa sabda Rasulullah tersebut, berkaitan dengan wasiat.
- c. Tidak satu ayatpun yang mendukung bahwa Hawa, dalam hal ini wanita pasangan Adam, diciptakan dari bagian tubuh atau tulang rusuk Adam. Dengan demikian, unsur kejadian kejadian Hawa dan Adam sama.
- d. Mengeneralisasi penciptaan wanita dari tulang rusuk, padahal yang dari tulang rusuk Hawa.

Dari beberapa pandangan tersebut, Zaitunah lebih cenderung kepada pandangan kedua karena dinilai lebih rasional.²³ Zaitunah berargumen bahwa kata ‘Adam’ dalam istilah bahasa Ibrani berarti tanah (berasal dari kata Adamah) yang sebagian besar berfungsi sebagai istilah generik untuk manusia sehingga Adam bukan menyangkut jenis kelamin.²⁴

Mahmud Yunus dalam tafsirnya menerjemahkan kata *nafs wahidah* pada surat al-Nisa’ 4:1 dengan diri yang satu. Yang dimaksud dengan diri yang satu itu Adam dan istrinya Hawa.

Hamka menafsirkan kata *nafs wāhidah* dalam surat al-Nisā’/4:1 diartikan dengan “satu diri”. Sehingga dijelaskan bahwa semua manusia di belahan manapun adalah satu yaitu satu kemanusiaan dengan Tuhan. Hamka menyebutkan, jika ada hadis yang menjelaskan tentang wanita berasal dari tulang rusuk adalah sahih, maka hadis hendaklah dipahami dengan makna kiasan, yaitu perangai yang menyerupai tulang rusuk. Hamka dengan tegas menolak pendapat yang mengatakan bahwa penciptaan wanita (Hawa) berasal dari tulang rusuk, apalagi tulang rusuk pasangan atau suaminya.²⁵ Hamka menambahkan, bahwa yang berkeyakinan tentang Hawa berasal dari tulang rusuk nabi Adam adalah bangsa Ibrani umumnya dan kaum Yahudi khususnya. Dasar mereka adalah kitab Kejadian, yang menurut kepercayaan mereka adalah salah satu dari lima Kitab yang sebenarnya Taurat.

Tafsir Departemen Agama menerjemahkan kata *nafs wahidah* dalam surat al-Nisa’/ 4:1 dengan diri yang satu. Tafsir Departemen Agama hanya menyebutkan bahwa menurut jumbuh mufassirin, Allah menciptakan manusia dari seorang diri yaitu Adam. Dengan demikian, Adam merupakan manusia pertama yang dijadikan Allah. Kemudian dari diri yang satu, Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa, dan dari keduanya manusia berkembang biak.²⁶

²²M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran : Tafsir Mauḍu’ī atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung : Mizan, 1996), 300

²³Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, 51

²⁴Berhubungan dengan itu surat al-Isra’ 17 : 70 yang berbunyi “ Dan sungguh Kami memuliakan anak-anak Adam...”

²⁵Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta : PT Pustaka Panji Mas), Juzu’ IV, 217

²⁶Tafsir Al-Quran Departemen Agama, *Al-Quran dan Tafsirnya* (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf UII), jilid II, 117

Dari beberapa pendapat ulama tafsir Indonesia tentang asal penciptaan wanita, dalam hal ini Hawa, dapat disimpulkan sama dengan penciptaan Adam, yaitu dari satu *nafs* (*nafs wāhidah*). Dari menunjukkan adanya kemitra sejawaran.

Secara umum tafsir gender di Indonesia menganut dua pandangan yang berbeda dalam memahami surat al-Nisā' ayat 1 tentang penciptaan Hawa. Sebagian cenderung memahami kata *nafs wāhida* sebagai Adam dan *damir hā* pada kata *minhā* adalah *nafs wāhida*, sehingga dipahami bahwa Hawa diciptakan dari Adam. Meskipun demikian tafsir yang berpandangan seperti ini tidak memandang penafsiran tersebut sebagai bentuk diskriminasi terhadap Hawa (wanita) sebab laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Sementara pandangan yang lain menyimpulkan bahwa *nafs wāhidah* adalah diri yang satu. Dengan demikian, tafsir ini memahami bahwa penciptaan Hawa dan Adam berasal dari diri yang sama. Oleh karena itu, tafsir ini menolak pandangan pertama karena dianggap sebagai penafsiran yang berpendapat wanita sebagai makhluk pelengkap laki-laki.²⁷

2. Kodrat Wanita

1. Menstruasi

Firman Allah surat al-Baqarah ayat 222 :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا حَتَّىٰ تَقْرُبُوهُنَّ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Arti kata *azā* adalah kotoran. Berbeda dengan terjemahan Departemen Agama yang mengartikan kata *al-mahīd* (orang yang menstruasi) dengan haid (menstruasi)²⁸ yang disebut oleh Allah sebagai *azā* (kotoran). Demikian juga dalam tafsir Hamka dan Mahmud Yunus, kata *azā* juga ditafsirkan sebagai kotoran. Zaitunah menafsirkan kata *azā* lebih tepat dengan dihindari untuk tidak bersetubuh, karena kotoran adalah suatu yang menjijikan dan harus dijauhi, sedangkan haid adalah sesuatu pemberian Tuhan yang merupakan kodrat wanita.²⁹

Kata *azā* dalam beberapa ayat, misalnya al-Baqarah ayat 196 berarti sakit atau gangguan, al-Baqarah ayat 262 dan 263 artinya menyakitkan. Berdasarkan terjemahan beberapa kata tersebut, Zaitunah lebih cenderung mengartikan kata *azā* yang berkaitan dengan wanita menstruasi dengan sesuatu yang akan membawa penyakit.³⁰ Dengan demikian dapat dipahami, bahwa orang yang mengadakan hubungan seksual dengan wanita yang sedang menstruasi, walaupun isteri sendiri, dapat menimbulkan suatu penyakit. Athur C.G mengatakan bahwa wanita haid rentan terserang penyakit apabila melakukan hubungan seksual. *Asbāb al-nuzūl* dari ayat ini adalah berkaitan dengan

²⁷Hamka Hasan, Tafsir Jender : *Studi Perbandingan antara Tokoh Indonesia dan Mesir*, 190

²⁸Al-Quran dan Terjemahan

²⁹Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, 25

³⁰Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, 25

kebiasaan orang Yahudi Madinah. Apabila seorang wanita sedang haid harus mengasingkan diri, dan segala sesuatu yang disentuh dan diduduki adalah najis. Oleh karena itu, suami tidak mau makan-minum bersama, bahkan tidak tinggal serumah. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam menafsirkan kata *azā* dengan sesuatu yang membawa penyakit, memberi indikasi bahwa Zaitunah lebih cenderung kepada penafsiran ilmiah

Pandangan Inferior terhadap Wanita dan implikasi

1. Isteri Pendamping Suami

Islam bertujuan menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam pernikahan. Oleh karena itu suami istri harus saling membantu. Tidak diragukan lagi, semakin kuat keluarga akan semakin kuat bangsa.

Kehidupan suami istri diikat dengan perekat pernikahan, yaitu *mawadah* dan *rahmah*. Cinta, *mawadah-rahmah* dan amanah dari Allah merupakan tali temali rohani perekat perkawinan.³¹ Walaupun cinta pupus dan *mawadah* putus, masih ada *rahmah*, seandainya itu tidak ada lagi sama sekali, masih ada amanah. Selama pasangan itu beragama, amanahnya terpelihara, karena al-Qur'an memerintahkan " Pergaulilah istri-istrimu dengan baik... (Qs. al-Nisā'/4 : 19)

Kata *al-ma'rūf* mengandung makna pantas menurut agama dan adat sopan satun, artinya tidak mengurangi nafkahnya atau disakiti hatinya baik dengan perkataan dan perbuatan ataupun dengan bermuka masam.

Islam telah mengangkat kedudukan wanita sebagai seorang istri dan menjadikan pelaksanaan hak-hak berkeluarga sebagai jihad di jalan Allah. Dengan demikian, Islam memberikan hak-hak istri yang tidak sekedar hitam di atas putih, tetapi harus dilaksanakan dan dijaga sebaik mungkin.³²

Islam mengajarkan, istri tidak bisa hanya sekedar disebut sebagai *konco wingking* atau *swargo nunut* neraka katut, namun istri punya posisi yang sangat besar di hadapan keluarga, baik suami maupun anak-anak.³³

Seorang istri berkewajiban mengatur rumah tangga dan bertanggung jawab atas keuangan suaminya. Pelaksanaan tugas-tugas rumah tangga dengan baik merupakan wujud pertanggung-jawaban seorang istri. Istri bersama suami bertanggung jawab menjaga keharmonisan rumah tangga dan menciptakan ketengan untuk seluruh anggota keluarga.

Implikasi terhadap Pandangan Inferior

Pandangan wanita dianggap sebagai *the second class* disebabkan oleh kemampuan dan penalaran wanita yang dianggap kurang sempurna dibanding pria. Pandangan ini diawali dengan pandangan inferior terhadap wanita di antaranya : asal penciptaan wanita (Hawa) yang tidak sama dengan pria (Adam); akal atau kemampuan dan agamanya yang kurang. Hal ini memunculkan beberapa implikasi baik negatif maupun positif.

³¹Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, 208

³²Banyak terdapat ayat-ayat dalam al-Quran yang menjelaskan tentang hak-hak istri di antaranya : hak mendapatkan mahar dari suami yang merupakan refleksi Islam dari kecintaan Islam terhadap kaum wanita (Qs.al-Nisa' [4] : 4),mendapatkan nafkah lahir sesuai dengan kemampuannya (al-Talaq [65] : 7) serta mendapatkan nafkah batin dengan pergaulan yang ma'ruf (al-Nisa' [4] : 19).

³³Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, 72

Negatif

Pandangan inferior terhadap wanita, atau kesalah pahaman terhadap asal penciptaan wanita dari tulang rusuk pria berkonotasi bahwa wanita diciptakan dari dalam bagian tubuh pria, yang menjadi milik pria. Hal ini berimplikasi wanita dimiliki pria khususnya pada status suami istri. Pria selalu dinomor satukan, sementara wanita (istri) terserap ke dalamnya. Pandangan ini sudah tertanam dalam pikiran, sehingga tanpa disadari, sebagian masyarakat akan menganggap wajar jika pria (khususnya) suami lebih diunggulkan dibanding wanita (istri). Pandangan inferior terhadap wanita dari asal penciptaan ini menjadikan penilaianpun menjadi tidak sama³⁴.

Anggapan bahwa pria lebih sempurna akalnya dibanding wanita, menjadikan pria superior, rasional. Ini menyebabkan tingkah laku pria sebagai standar bagi seorang pemimpin, paling tidak menjadi pemimpin rumah tangga. Wanita tidak pantas jadi pemimpin karena menyalahi kodratnya sebagai wanita.

Akal wanita tidak sama dengan akal pria, menjadikan wanita mempunyai sifat pasif. Ini berkelanjutan kepada kehidupan yang diungkapkan dalam bentuk-bentuk pasif, akan terlihat dalam kehidupan berkeluarga karena kepasifan wanita dimiliki, dikuasai.

Perbedaan gender antara pria dengan wanita mengakibatkan lahirnya sifat dan stereotype yang oleh masyarakat dianggap ketentuan kodrati atau ketentuan Tuhan. Sifat dan stereotype yang dilekatkan kepada wanita, sesungguhnya hanyalah rekayasa sosial yang akhirnya terkukuhkan menjadi kodrat kultural yang dalam proses berabad-abad telah mengakibatkan terpinggirkannya wanita.

Positif

Dalam hal peran wanita sebagai ibu rumah tangga, pekerjaan wanita sebagai istri di sektor domestik merupakan hal yang alami dan sesuai dengan pembagian kerja di masyarakat. Artinya, wanita mengurus rumah tangga, sedangkan pria mencari nafkah di luar. Pembagian kerja seperti ini menjadi prasyarat yang penting bagi kehidupan yang harmonis, khususnya dalam lingkup rumah tangga.³⁵

Zaitunah berpendapat bahwa anjuran memperbolehkan wanita (sebagai istri dan ibu rumah tangga serta pendidik) bekerja di luar rumah, melahirkan konsep “peran ganda” wanita yang telah dipopulerkan secara resmi oleh pemerintah Indonesia, yakni wanita boleh bekerja di sektor publik, tetapi dengan syarat tidak mengganggu peran domestiknya³⁶. Perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama ia membutuhkannya, atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara.³⁷

Menurut Islam pekerjaan wanita di ruang domestik dan pekerjaan pria di ruang publik mempunyai nilai atau bobot yang sama. Oleh karena itu relokasi peran sangat penting. Wanita bebas memilih peran yang dikehendakinya. Hanya saja yang menjadi pertimbangan adalah keragaman peran, identitas peran, kemanfaatan peran dan umpan

³⁴Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, 81

³⁶Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, 87

³⁷M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, 307

balik informasi peran. Sehingga persepsi sebagai pribadi yang mandiri akan menampilkan kepercayaan diri.

Kemandirian wanita merupakan tantangan bagi wanita sebagai istri dan ibu, yang juga memilih ikut aktif di dunia kerja (yang masih banyak didominasi pria), di samping juga kegiatannya sebagai suami.

Kemitrasejajaran Secara Sosiologis-antropologis

1. Kepemimpinan Rumah Tangga

Pada umumnya rumah tangga memberi pengertian sebuah keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak pada umumnya. Yang menjadi jalinan perekat antara suami, istri dan anak adalah hak dan kewajiban yang disyariatkan kepada masing-masing pihak.³⁸ Hak dan kewajiban serta perturan tersebut ditegakkan bertujuan untuk terciptanya harmonisasi dalam kehidupan berkeluarga atau rumah tangga.

Untuk mencapai kehidupan yang harmonis dalam rumah tangga dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu dan mempunyai kelebihan dalam menyelesaikan persoalan yang muncul.

Ayat membicarakan tentang kepemimpinan dalam rumah tangga QS. al-Nisā' /4 : 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ ۖ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ۖ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ۖ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Argumen yang dikemukakan ayat di atas tentang kaum pria menjadi pemimpin adalah :

1. Ketentuan, Allah melebihkan sebagian dari mereka (pria) atas sebagian yang lain (wanita).
2. Kaum pria memberi nafkah kepada kaum wanita
Zaitunah berpendapat bahwa :
 - a. Alasan pertama telah ditafsirkan bias gender.
Penjelasan ayat tersebut secara tekstual, terkesan diskriminatif, berkaitan dengan status suami sebagai kepala rumah tangga, serta hak dan kewajibannya. Pemahaman yang ada selama ini, terkhusus dalam tafsir klasik mayoritas

³⁸M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung : Mizan, 1992), 255

cenderung diskriminatif.³⁹ Ketentuan kaum pria menjadi pemimpin bagi wanita menimbulkan persepsi negatif terhadap kedudukan wanita, menjadikan kaum pria lebih superior dibanding wanita, wanita dianggap sebagai pelayan bagi pria (suami) dan muncul persepsi bahwa wanita buda saja diperlakukan sesuai dengan kehendak suami karena hidupnya sepenuhnya tergantung kepada suami.⁴⁰

- b. Hadis Rasul menjelaskan suami adalah kepala rumah tangga, sementara istri juga disebut pemimpin di rumah suaminya. Keduanya bertanggung jawab atas pelaksanaan kepemimpinannya. Ini menunjukkan adanya kemitraan dalam peran dan tugas masing-masing dalam rumah tangga.
- c. Pemikir Islam kontemporer memberikan interpretasi ayat secara kontekstual bahwa al-Qur'an memberi kelebihan kepada kaum pria.⁴¹
- d. Berdasarkan *Kamus Lisan Arab*, kata *qawwām* diartikan kaum pria adalah penjamin dan penjaga urusan kaum wanita.

Keutamaan pria ditinjau dari segi kekuatan akal nya serta kekuasaan fisiknya, sehingga kenabian pun menjadi hak bagi kaum pria.⁴² Kaum pria dalam kitab-kitab tafsir, seringkali digambarkan sebagai seorang yang lebih superior dibanding kaum wanita.

Pandangan kaum pria lebih berkualitas dibanding kaum wanita boleh jadi disebabkan oleh wanita kurang mendapatkan akses untuk meningkatkan kualitas dirinya, sehingga wanita lebih tertinggal dari pria. Kondisi ini tidak bisa terlepas dari konstruk budaya patriarki yang sangat kental saat itu.⁴³

Budaya patriarki sangat membedakan eksistensi pria dengan wanita. Kaum pria dipandang lebih berkualitas dibanding kaum wanita, sehingga dengan demikian pria mempunyai peluang besar untuk menempati posisi penting dalam segala aspek, terutama di bidang politik, pemerintahan dan ekonomi.

Dengan demikian timbul stigma di tengah-tengah masyarakat bahwa kaum pria lah yang mampu menjadi pemimpin, dan kaum pria juga yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Tidak mengherankan, jika perempuan diperlakukan secara tidak adil dan diskriminatif.

Laki-laki sebagai penanggung jawab terhadap perempuan, tentu saja dengan alasan tertentu bahwa laki-laki diberi keutamaan oleh Allah semacam kelebihan. Kelebihan yang dimaksud adalah kemampuan laki-laki untuk mencari nafkah dan kemudian memberikan kepada istrinya. Walaupun jika dipahami secara logika perempuan juga mampu mencari nafkah, namun karena kondisi sosial masyarakat pada waktu itu belum memberi peluang bagi perempuan mencari nafkah. Oleh karena itu, kehidupan perempuan sangat bergantung kepada laki-laki, terutama yang berkaitan dengan finansial.

Menurut Zaitunah, Islam telah menetapkan batasan kekuasaan pria dalam institusi keluarga dengan kata *qawwāmun*, sebagai kata kunci dalam ayat ini, yang bermakna pemimpin yang melaksanakan urusan rumah tangga. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengerti dan memahami serta adil terhadap yang

³⁹Irsyadunas, *Hermeneutika Feminisme : Dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer*, (Yogyakarta : Kaukaba, 2013), 190

⁴⁰Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, 102

⁴¹Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, 104-105

⁴²Hamka Hasan, *Tafsir Jender : Studi Perbandingan antara Tokoh Indonesia dan Mesir*, 198

⁴³Irsyadunas, *Hermeneutika Feminisme : Dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer*, 192

dipimpinnya, tidak berbuat sewenang-wenang atau bertindak sesuatu yang bertentangan dengan al-Qurān.⁴⁴

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa munculnya tafsir gender sebagai reaksi terhadap penafsiran yang bias gender dari penafsiran ayat-ayat al-Qurān yang berkaitan dengan wanita. Berkaitan dengan persoalan tersebut Zaitunah berpendapat bahwa perlu reinterpretasi terhadap penafsiran ayat-ayat gender dalam al-Qurān.

Dari kajian Zaitunah yang berkaitan dengan masalah gender dapat disimpulkan :

1. Asal Kejadian Wanita

Terhadap asal kejadian wanita, Zaitunah berpendapat bahwa *nafs wahidah* diartikan kepada diri yang satu atau jenis yang sama dengan Adam. Argumennya bahwa kalimat “*nafsin wahidah wa khalaqa minhā zawjahā*, kata *nafs wahidah* bukan Adam, karena jika dinisbahkan kepada Adam kata gantinya harus *hu*.

Hadis yang menyebutkan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam bertentangan dengan al-Qurān. Oleh karena itu perlu dipahami secara metaforis.

2. Kepemimpinan Rumah Tangga

Pernyataan ayat yang menyebutkan bahwa pria sebagai *qawwam* harus dipahami sebagai pernyataan kontesktual, bukan pernyataan normatif dengan alasan karena kaum pria memberi nafkah wanita (istri) bukanlah merupakan perbedaan hakiki, melainkan hanya perbedaan fungsional saja.

⁴⁴Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, 106

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Aridl, Ali Hasan, *Tarikh 'Ilm al-Tafsir wa Manahij al-Mufassirin*, pen. Ahmad Akrom, Jakarta ; Raja Grafindo : 1994
- Federspiel, Howard M., *Popular Indonesia Literature of the Qur'an*, pen. Tajul Arifin, Bandung : Mizan, 1996
- Al-Farmawiy, Abd Hay, *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu' : Dirasah Manhajiyyah Maudhu'iyya*, Kairo : Matba'at al-Hadlarah al-'Arabiyyah, 1977
- Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta : PT Pustaka Panji Mas), Juzu' IV, 217
- Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan : Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, Jakarta : Teraju, 2004
- Irsyadunas, *Hermeneutika Feminisme : Dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer*, Yogyakarta : Kaukaba, 2013
- Hasan, Hamka, *Tafsir Jender : Studi Perbandingan antara Tokoh Indonesia dan Mesir*, Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009
- Mahmud, Mani' Abd Halim, *Manhaj al- Mufassirin*, pen. Faisal saleh dan Syahdianor, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada : 2006
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung : Mizan, 1996
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung : Mizan, 1992
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian : Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, Yogyakarta : LKiS : 1999
- Tafsir Al-Quran Departemen Agama, *Al-Quran dan Tafsirnya* Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf UII